



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pid.B/2023/PN Klb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Oktofianus M. L. Adang Alias Marten;  
Tempat lahir : Dulolong barat;  
Umur/ tanggal lahir : 31 tahun / 31 Oktober 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Kampung Afa (Kampung Lama), Rt 08 / Rw  
04 Dusun II Desa Dulolong Barat Kec. Alor  
Barat Laut Kab. Alor;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Oktofianus M.L. Adang Alias Marten ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap / 01 / VII / RES.1.7 / 2023 / Reskrim tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa Oktofianus M.L. Adang Alias Marten ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Estafanus A. K. Mabilehi, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jln. Arnolus Atalo, Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 55 / Pid.B / 2023 / PN Klb tertanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 55/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Klb tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Oktofianus M. L. Adang alias Marten bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain melanggar pasal 338 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Oktofianus M. L. Adang alias Marten selama 15 (lima belas) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan Panjang sekitar 52 cm dan lebar sisi parang 5 cm.
  - Karpet dengan Panjang 1,26 meter dan lebar 1 meter.
  - 1 (satu) pasang sandal jepit swallow warna hijau.
  - 1 (satu) lembar karung sak semen.
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna hijau berkerah.
  - 1 (satu) lembar celana jeans biru terdapat robek pada kedua ujung kaki celana dan robek pada kedua paha celana yang ada ikatan tali senar warna putih dipinggang celana.
  - 1 (satu) bakul anyaman yang ada tali bakul dari kain warna merah muda dan biru tua yang pada tali tersebut sudah putus.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Klb



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **OKTOFIANUS M. L ADANG Alias MARTEN** pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 07.07 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Kebun Ladon milik Samsudin Dopu yang berada dalam wilayah kampung fulboa Rt. 008 Rw.004 Dusun II Desa Dulolong Barat, Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Rusdin Usman Tut Alias Din, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awalnya ketika Terdakwa hendak pergi melihat anak istri Terdakwa dikampung lama, Terdakwa melintasi jalan tanah dari arah rumah Terdakwa menuju ke kebun Ladon milik Samsudin Dopu di wilayah Rt.08 Rw.04 Dusun II Desa Dulolong Barat Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor dan pada saat Terdakwa sampai ke dekat arah pohon jambu mente di kebun ladon, Terdakwa melihat korban Rusdin Usman Tut Alias Din sedang duduk santai dengan parang berada pada pinggang kiri kemudian korban menegur Terdakwa dengan menggunakan Bahasa Daerah Alor "Adoiso" yang artinya dalam Bahasa Indonesia "mau ke gunung" lalu Terdakwa jawab "iya" sambil Terdakwa jalan terus melewati korban, setelah jarak sekitar kurang lebih 5 meter Terdakwa berhenti karena Terdakwa merasa terancam takut dipotong atau ditebas oleh korban sehingga jantung Terdakwa berdebar karena Terdakwa melihat ada sebilah parang di pinggang kiri korban kemudian Terdakwa berbalik kembali dan mendekati korban yang masih duduk dibawah pohon jambu mente dengan posisi duduk menghadap kelaut dan Terdakwa langsung merampas dan menarik parang milik korban dari sarung yang terikat pada pinggang kiri

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Klb



korban dan karena kaget korban langsung memalingkan badan menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa yang berhasil mendapatkan parang korban langsung mengayunkan parang tersebut dari arah samping kanan luar ke arah wajah korban menggunakan tangan kanan namun dapat ditangkis oleh korban menggunakan kedua tangannya sehingga ujung parang tersebut mengenai jari telunjuk tangan kiri korban hingga tangan kiri korban hampir putus, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah wajah korban namun korban berhasil menghindar sehingga parang tersebut tidak mengenai korban selanjutnya korban melarikan diri ke arah pemukiman rumah warga dan Terdakwa terus mengejar korban dari arah belakang sampai korban terjatuh ke tanah sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat korban jatuh yang ketiga kali dengan posisi tubuh terlungkup dan kepala menghadap ke arah kanan, saat itulah Terdakwa mendapati korban dan berdiri di samping kiri korban sejajar pinggang korban kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya secara berulang kali yang mengenai kepala belakang, pipi kanan dan leher korban sampai korban meninggal dunia kemudian Terdakwa menunduk untuk menghisap dan meminum darah korban pada bagian leher dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban sambil membawa parang milik korban menuju rumah orang tua Terdakwa. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah orang tuanya, Terdakwa meletakkan parang yang dipegangnya di atas meja dengan mengatakan kepada bapak Terdakwa An. Abraham Adam "saya sudah bunuh orang" setelah itu Terdakwa pergi ke Polres Alor untuk menyerahkan diri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami :

- a. Pada wajah sebelah kiri, lima centimeter dari garis tengah wajah, dua centimeter di atas alis mata kiri, tampak luka terbuka berukuran Panjang satu centimeter kali lebar nol koma lima centimeter kali dalam nol koma satu centimeter, dengan tepi tidak rata, dasar luka kulit bagian dalam, berwarna kehitaman dan terdapat jembatan jaringan.
- b. Pada wajah sebelah kiri, satu centimeter dari garis Tengah wajah, nol koma lima centimeter dibawah bibir bawah, tampak luka terbuka berbentuk segitiga dengan ukuran Panjang sisi-sisinya adalah dua centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter dengan tepi rata, dasar luka kulit bagian dalam, dengan luka berbentuk segitiga dengan bagian kulit yang terlepas sebagian dari jaringan dibawahnya, tidak terdapat jembatan jaringan.



c. Pada jari telunjuk tangan kiri, ruas jari kedua, tampak luka terbuka berukuran Panjang tiga centimeter kali lebar satu centimeter kali dalam satu centimeter dengan tepi rata, dasar luka berupa tulang rawan, tidak tampak jembatan jaringan.

d. Pada bagian belakang kepala, tiga centimeter diatas tepi bawah rambut, melintang melewati garis tengah tubuh, tampak luka terbuka dengan tepi rata, tulang tengkorak terbelah, dasar luka jaringan otak, tanpa jembatan jaringan, ukuran Panjang empat belas centimeter, lebar satu centimeter, dalam lima centimeter.

e. Pada pipi sebelah kanan hingga kepala kanan bagian belakang tampak luka terbuka menganga dengan ujung luka lancip pada kedua sisi, dimana satu sisi bagian pipi tampak empat buah ujung luka lancip, dengan tepi rata, tulang tengkorak terbelah, dasar jaringan dalam tubuh, tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran luka Panjang tiga puluh centimeter kali lebar sepuluh centimeter kali dalam dua belas centimeter.

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 168/353/2023 tanggal 05 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indira Larasati, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi. Bahwa korban Rusdin Usman Tut Alias Din dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2023 jam 10.20 Wita sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: RSD.441/1947/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indira Larasati.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.**

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **OKTOFIANUS M. L. ADANG Alias MARTEN** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban Rusdin Usman Tut Alias Din, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awalnya ketika Terdakwa hendak pergi melihat anak istri Terdakwa dikampung lama, Terdakwa melintasi jalan tanah dari arah rumah Terdakwa menuju ke kebun Ladon milik Samsudin Dopu di wiliyah Rt.08 Rw.04 Dusun II Desa Dulolong Barat Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor dan pada saat Terdakwa sampai ke dekat arah pohon jambu mente di kebun ladon, Terdakwa melihat korban Rusdin Usman Tut Alias Din sedang duduk santai dengan parang berada pada pinggang kiri kemudian korban menegur Terdakwa dengan menggunakan Bahasa Daerah Alor "Adoiso" yang artinya dalam Bahasa Indonesia "mau ke gunung" lalu Terdakwa jawab





“iya” sambil Terdakwa jalan terus melewati korban, setelah jarak sekitar kurang lebih 5 meter Terdakwa berhenti karena Terdakwa merasa terancam takut dipotong atau ditebas oleh korban sehingga jantung Terdakwa berdebar karena Terdakwa melihat ada sebilah parang di pinggang kiri korban kemudian Terdakwa berbalik kembali dan mendekati korban yang masih duduk dibawah pohon jambu mente dengan posisi duduk menghadap kelaut dan Terdakwa langsung merampas dan menarik parang milik korban dari sarung yang terikat pada pinggang kiri korban dan karena kaget korban langsung memalingkan badan menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa yang berhasil mendapatkan parang korban langsung mengayunkan parang tersebut dari arah samping kanan luar ke arah wajah korban menggunakan tanan kanan namun dapat ditangkis oleh korban menggunakan kedua tanganya sehingga ujung parang tersebut mengenai jari telunjuk tangan kiri korban hingga tangan kiri korban hampir putus, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah wajah korban namun korban berhasil menghindar sehingga parang tersebut tidak mengenai korban selanjutnya korban melarikan diri ke arah pemukiman rumah warga dan Terdakwa terus mengejar korban dari arah belakang sampai korban terjatuh ke tanah sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat korban jatuh yang ketiga kali dengan posisi tubuh terlungkup dan kepala menghadap kearah kanan, saat itulah Terdakwa mendapati korban dan berdiri di samping kiri korban sejajar pinggang korban kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya secara berulang kali yang mengenai kepala belakang, pipi kanan dan leher korban sampai korban meninggal dunia kemudian Terdakwa menunduk untuk menghisap dan meminum darah korban pada bagian leher dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban sambil membawa parang milik korban menuju rumah orang tua Terdakwa. Bahwa sesampainya Terdakwa dirumah orang tuanya, Terdakwa meletakkan parang yang dipegangnya diatas meja dengan mengatakan kepada bapak Terdakwa An. Abraham Adam “saya sudah bunuh orang” setelah itu Terdakwa pergi ke Polres Alor untuk menyerahkan diri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami :

- a. Pada wajah sebelah kiri, lima centimeter dari garis tengah wajah, dua centimeter di atas alis mata kiri, tampak luka terbuka berukuran Panjang satu centimeter kali lebar nol koma lima centimeter kali dalam nol koma satu centimeter, dengan tepi tidak rata, dasar luka kulit bagian dalam, berwarna kehitaman dan terdapat jembatan jaringan.



b. Pada wajah sebelah kiri, satu centimeter dari garis Tengah wajah, nol koma lima centimeter dibawah bibir bawah, tampak luka terbuka berbentuk segitiga dengan ukuran Panjang sisi-sisinya adalah dua centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter dengan tepi rata, dasar luka kulit bagian dalam, dengan luka berbentuk segitiga dengan bagian kulit yang terlepas sebagian dari jaringan dibawahnya, tidak terdapat jembatan jaringan.

c. Pada jari telunjuk tangan kiri, ruas jari kedua, tampak luka terbuka berukuran Panjang tiga centimeter kali lebar satu centimeter kali dalam satu centimeter dengan tepi rata, dasar luka berupa tulang rawan, tidak tampak jembatan jaringan.

d. Pada bagian belakang kepala, tiga centimeter diatas tepi bawah rambut, melintang melewati garis tengah tubuh, tampak luka terbuka dengan tepi rata, tulang tengkorak terbelah, dasar luka jaringan otak, tanpa jembatan jaringan, ukuran Panjang empat belas centimeter, lebar satu centimeter, dalam lima centimeter.

e. Pada pipi sebelah kanan hingga kepala kanan bagian belakang tampak luka terbuka menganga dengan ujung luka lancip pada kedua sisi, dimana satu sisi bagian pipi tampak empat buah ujung luka lancip, dengan tepi rata, tulang tengkorak terbelah, dasar jaringan dalam tubuh, tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran luka Panjang tiga puluh centimeter kali lebar sepuluh centimeter kali dalam dua belas centimeter.

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 168/353/2023 tanggal 05 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indira Larasati, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi. Bahwa korban Rusdin Usman Tut Alias Din dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2023 jam 10.20 Wita sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: RSD.441/1947/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indira Larasati.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arifin Tut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 07.07 WITA di kebun lereng milik Samsudin Dopu yang beralamat di kampung Folbo RT08, RW04, Desa Dulolong Barat, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa Oktavianus M. L. Adang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Rusdin Usman Tut;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari istri Saksi yang memberi kabar lewat telepon saat Saksi berada di sekolah dan saat itu Saksi sempat mengatakan "jangan sampai dia ada ambil orang punya barang di gunung baru dibunuh" lalu istri Saksi mengatakan "dia naik gunung mau cari kayu";
- Bahwa Saksi mengajar di SMP Alor Besar;
- Bahwa jarak sekolah dengan rumah Saksi sekitar 4 (empat) kilometer lebih;
- Bahwa Saksi ditelepon sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa saat sampai di rumah orang sudah banyak dan patroli polisi sudah ada, lalu Saksi masuk ke rumah dan bertemu istri tetapi belum ketemu mayat Korban;
- Bahwa saat itu istri dapat info dari warga yang ketemu mayat Korban;
- Bahwa Orang-orang di rumah saat itu akan pergi ke gunung mengambil mayat Korban;
- Bahwa mayat korban dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 09.30 WITA untuk di visum;
- Bahwa korban tidak tinggal dengan Saksi tetapi dengan bapak Muis Tut;
- Bahwa saat itu Saksi ikut ke rumah sakit dan melihat kondisi mayat dibacok di leher kanan, di bawah telinga kanan, di bawah otak kecil dan jari telunjuk kiri;
- Bahwa saat Saksi lihat di Rumah Sakit baju Korban sudah dilepas dan mayat Korban dibungkus dengan kain saja;
- Bahwa Saksi melihat kondisi korban di rumah sakit sekitar 15 menit kemudian Saksi pergi ke Polres Alor dan membuat laporan polisi;
- Bahwa saat membuat laporan POLISI, Saksi sudah tahu bahwa pembunuhnya adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tahu pembunuhnya adalah Terdakwa dari masyarakat di kampung;
  - Bahwa saat membuat laporan polisi Terdakwa sudah ada di dalam tahanan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa membunuh Korban, karena sebelumnya Terdakwa dan Korban tidak pernah ada masalah;
  - Bahwa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan Panjang sekitar 52 cm dan lebar sisi parang 5 cm, Karpet dengan Panjang 1,26 meter dan lebar 1 meter, 1 (satu) pasang sandal jepit swallow warna hijau, 1 (satu) lembar karung sak semen, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna hijau berkerah, 1 (satu) lembar celana jeans biru terdapat robek pada kedua ujung kaki celana dan robek pada kedua paha celana yang ada ikatan tali senar warna putih dipinggang celana, 1 (satu) bakul anyaman yang ada tali bakul dari kain warna merah muda dan biru tua yang pada tali tersebut sudah putus, adalah benar milik Terdakwa;
  - Bahwa parang tersebut yang digunakan untuk membunuh Korban;
  - Bahwa Terdakwa tinggal di Dulolong Barat di kampung Afa bersama istri dan anaknya;
  - Bahwa Warga tahu Terdakwa yang membunuh Korban setelah Terdakwa menyerahkan diri kemudian polisi menelpon untuk memberitahu kejadian tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;
2. Muis Tut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Rusdin Usman Tut;
  - Bahwa Rusdin Usman Tut tinggal 1 rumah dengan Saksi;
  - Bahwa Rusdin Usman Tut sudah meninggal dibunuh oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 07.07 WITA di kebun lereng milik Samsudin Dopu yang beralamat di kampung Folbo RT08, RW04, Desa Dulolong Barat, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
  - Bahwa Saksi Tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu Korban dibunuh oleh Terdakwa dari Tinus Dopu sekitar pukul 07.30 WITA;
  - Bahwa Saksi tidak tahu selama ini Terdakwa ada masalah dengan Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi hari Korban masih pamit untuk pergi ke ladang;
  - Bahwa saat pergi ke ladang, Korban membawa bakul dan parang;
  - Bahwa Parang tersebut yang di gunakan Terdakwa untuk bunuh Korban;
  - Bahwa rumah Saksi dengan Terdakwa satu Desa;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Korban saat di Rumah Sakit;
  - Bahwa setelah pulang dari rumah sakit baru Saksi melihat mayat Korban sudah terbungkus;
  - Bahwa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan Panjang sekitar 52 cm dan lebar sisi parang 5 cm adalah parang milik korban yang digubanakan oleh Terdakwa untuk membunuh Korban, Karpas dengan Panjang 1,26 meter dan lebar 1 meter, 1 (satu) pasang sandal jepit swallow warna hijau, 1 (satu) lembar karung sak semen, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna hijau berkerah, 1 (satu) lembar celana jeans biru terdapat robek pada kedua ujung kaki celana dan robek pada kedua paha celana yang ada ikatan tali senar warna putih dipinggang celana, 1 (satu) bakul anyaman yang ada tali bakul dari kain warna merah muda dan biru tua yang pada tali tersebut sudah putus adalah milik Korban;
  - Bahwa Saksi tahu Terdakwa yang membunuh Korban dari polisi;
  - Bahwa keluarga Terdakwa belum berdamai atau mengurus adat dengan Saksi dan keluarga;
  - Bahwa harapan Saksi dan keluarga saat ini adalah Terdakwa di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - Bahwa Korban selalu membawa barang ke kebun untuk berkebun;
  - Bahwa Saksi dan Korban adalah kakak adik kandung dari 15 bersaudara di mana Saksi adalah anak sulung dan korban adalah anak bungsu;
  - Bahwa Saksi dan Korban tinggal serumah;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan kebun sekitar 3 (tiga) kilometer;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah terdakwa sekitar 1 (satu) kilometer;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;
3. Abraham Adang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Rusdin Usman Tut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Rusdin Usman Tut;
- Bahwa Saksi hadir karena ada kejadian pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa Oktavianus Adang sedangkan korbannya adalah Rusdin Usman Tut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 07.07 WITA di kebun lereng milik Samsudin Dopu yang beralamat di kampung Folbo RT08, RW04, Desa Dulolong Barat, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dengan rumah Korban sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada pagi hari sebelum kejadian Terdakwa pamit pada kami dan pergi ke kampung untuk menjemput istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah tidak membawa apa-apa;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar sekitar jam 07.07 WITA Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa parang yang berdarah dan menerangkan bahwa Terdakwa telah membunuh korban kemudian Terdakwa mengatakan mau pergi ke kantor polisi lalu Terdakwa meninggalkan parang tersebut dan Terdakwa berangkat ke kantor polisi sendirian;
- Bahwa saat itu parang yang ditinggalkan oleh Terdakwa, Saksi lap dengan kain dan Saksi simpan di meja dalam rumah Saksi;
- Bahwa Polisi datang di rumah saya sekitar jam 08.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa ada masalah apa dengan Korban;
- Bahwa saat polisi datang ke rumah Saksi serahkan parang yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian kami tidak mengurus adat atau perdamaian dengan keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Batam sekitar 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa pulang dari Batam tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah berumah tangga dan mempunyai dua orang anak perempuan yang masih kecil;
- Bahwa dalam keseharian di Alor Terdakwa bekerja di kebun di gunung, menanam, ubi memanen pinang dan kemiri;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan Panjang sekitar 52 cm dan lebar sisi parang 5 cm adalah parang milik korban yang digubanakan oleh Terdakwa untuk membunuh Korban, Karpet dengan Panjang 1,26 meter dan lebar 1 meter, 1 (satu) pasang sandal jepit swallow warna hijau, 1 (satu) lembar karung sak semen, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna hijau berkerah, 1 (satu) lembar celana jeans biru terdapat robek pada kedua ujung kaki celana dan robek pada kedua paha celana yang ada ikatan tali senar warna putih dipinggang celana, 1 (satu) bakul anyaman yang ada tali bakul dari kain warna merah muda dan biru tua yang pada tali tersebut sudah putus adalah milik Korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;
4. Oktavianus Laa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan;
  - Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa Oktavianus M. L. Adang;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Rusdin Usman Tut;
  - Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 07.07 WITA di kebun lereng milik Samsudin Dopu yang beralamat di kampung Folbo RT08, RW04, Desa Dulolong Barat, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
  - Bahwa Saksi Tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu kejadian pembunuhan tersebut dari Marsel Beli;
  - Bahwa setelah mendengar informasi dari Marsel Beli, Saksi keluar dan sampai di jalan ketemu polisi yang mau mengambil barang bukti dan minta keterangan dari Saksi;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa rusdin Usman Tut adalah Korban dari polisi ketika diperlihatkan foto-foto Korban;
  - Bahwa setelah bertemu dengan polisi, Saksi bersama-sama dengan Polisi pergi mengambil barang bukti di rumah orang tua Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang diambil saat itu adalah barang dan sebuah bungkus;
  - Bahwa Saksi dan polisi mengambil barang bukti pada hari kejadian sekitar jam 07.50;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan Panjang sekitar 52 cm dan lebar sisi parang 5 cm adalah parang milik korban yang digubanakan oleh Terdakwa untuk membunuh Korban, Karpet dengan Panjang 1,26 meter dan lebar 1 meter, 1 (satu) pasang sandal jepit swallow warna hijau, 1 (satu) lembar karung sak semen, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna hijau berkerah, 1 (satu) lembar celana jeans biru terdapat robek pada kedua ujung kaki celana dan robek pada kedua paha celana yang ada ikatan tali senar warna putih dipinggang celana, 1 (satu) bakul anyaman yang ada tali bakul dari kain warna merah muda dan biru tua yang pada tali tersebut sudah putus adalah milik Korban;
- Bahwa setelah mengambil barang bukti, Saksi bersama polisi pergi ke tempat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan rumah tertawa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa yang pergi ke tempat kejadian saat itu, Saksi bersama beberapa polisi dan sekitar 10 orang warga desa;
- Bahwa saat sampai di tempat kejadian kami melihat Korban dalam posisi tertelungkup dan luka di leher;
- Bahwa saat itu Korban sudah meninggal dan di situ ada sarung Parang di pinggang Korban dan bakul kecil serta ada sandal beberapa meter dari tempat korban berada;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka lain di tubuh Korban yang Saksi lihat hanya di leher korban saja;
- Bahwa dalam keseharian Terdakwa tidak ada masalah dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa Terdakwa membunuh Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah merantau ke Batam;
- Bahwa Terdakwa belum sampai 1 tahun kembali dari Batam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa sudah menikah dan istri sudah hamil saat Terdakwa pergi merantau, atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rusdin Usman Tut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan apa-apa pada Rusdia Usman Tut;
- Bahwa Terdakwa serahkan diri ke polisi karena membunuh Rusdin Usman Tut;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 07.07 WITA di kebun lereng milik Samsudin Dopu yang beralamat di kampung Folbo RT08, RW04, Desa Dulolong Barat, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa membunuh Korban menggunakan parang milik Korban;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban pakai parang tetapi tidak hitung berapa kali;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban ke arah leher;
- Bahwa saat itu Korban sempat lari lalu Terdakwa kejar kemudian Korban jatuh lalu Terdakwa tebas terakhir di bagian leher Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa melewati Korban lalu merasa lemah dan merasa nyawa seperti mau hilang, kemudian Terdakwa kembali dan semakin lemah lalu Terdakwa rampas parang Korban dan menebas Korban;
- Bahwa saat itu Korban dalam posisi membelakangi Terdakwa;
- Bahwa parang Korban saat itu tergantung di pinggangnya;
- Bahwa saat Terdakwa rebut parang, Korban kaget dan langsung bangun kemudian Terdakwa tebas Korban lalu ditangkis kemudian Korban lari sekitar 30 meter lalu Terdakwa kejar dengan memegang parang tersebut lalu Korban jatuh dan Terdakwa tebas di leher dan kepala;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat Korban di leher dan kepala saja;
- Bahwa setelah menebas Korban Terdakwa minum darah Korban dengan cara menghisap seteguk darah Korban;
- Bahwa Terdakwa meminum darah Korban karena ada desakan dari dalam diri Terdakwa untuk meminum darah Korban;
- Bahwa saat Terdakwa minum darah Korban tidak bergerak lagi;
- Bahwa setelah meminum darah Korban, Terdakwa jalan ke arah pemukiman lalu saya taruh parang di rumah dan beritahu bapak bahwa Terdakwa sudah bunuh orang lalu pamit kepada orang tua untuk serahkan diri ke Polres;
- Bahwa parang tersebut masih ada darah saat saya serahkan ke bapak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Korban dan keluarganya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan awal di pagi hari Terdakwa keluar dari rumah hendak pergi ke gunung untuk melihat anak dan istri;
  - Bahwa Terdakwa berniat membunuh Korban saat merasa terancam kehilangan nyawa;
  - Bahwa Terdakwa merasa terancam kehilangan nyawa karena melihat korban membawa parang saat itu;
  - Bahwa saat mendekati Korban tidak ada interaksi, Terdakwa langsung merebut parang Korban saja;
  - Bahwa Terdakwa merasa terancam jadi saya mendekati Korban dan rampas parang langsung berniat membunuh Korban;
  - Bahwa Tebasan pertama ke arah leher Korban lalu Korban lari;
  - Bahwa saat tebasan pertama, niat tidak hilang, yang ada saat itu Terdakwa harus membunuh Korban;
  - Bahwa setelah menebas Korban, Terdakwa merasa takut karena sudah membunuh orang;
  - Bahwa slasan Terdakwa membunuh Korban karena desakan dari dalam diri Terdakwa harus meminum darah Korban;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk Rumah Sakit Jiwa sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Anak perempuan pertama terdakwa lahir di Alor dan Anak perempuan kedua lahir di Batam, sekarang yang sulung sudah kelas 4 SD dan yang bungsu belum sekolah;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, bukti surat maupun barang bukti dalam perkara *a quo*;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 168/353/2023 tanggal 05 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indira Larasati, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan mayat atas nama korban Rusdin Usman Tut Alias Din, dengan luka-luka berupa:

- a. Pada wajah sebelah kiri, lima centimeter dari garis tengah wajah, dua centimeter di atas alis mata kiri, tampak luka terbuka berukuran Panjang satu centimeter kali lebar nol koma lima centimeter kali dalam nol koma satu centimeter, dengan tepi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Klb



tidak rata, dasar luka kulit bagian dalam, berwarna kehitaman dan terdapat jembatan jaringan;

b. Pada wajah sebelah kiri, satu centimeter dari garis Tengah wajah, nol koma lima centimeter dibawah bibir bawah, tampak luka terbuka berbentuk segitiga dengan ukuran Panjang sisi-sisinya adalah dua centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter dengan tepi rata, dasar luka kulit bagian dalam, dengan luka berbentuk segitiga dengan bagian kulit yang terlepas sebagian dari jaringan dibawahnya, tidak terdapat jembatan jaringan;

c. Pada jari telunjuk tangan kiri, ruas jari kedua, tampak luka terbuka berukuran Panjang tiga centimeter kali lebar satu centimeter kali dalam satu centimeter dengan tepi rata, dasar luka berupa tulang rawan, tidak tampak jembatan jaringan;

d. Bahwa pada bagian belakang kepala, tiga centimeter diatas tepi bawah rambut, melintang melewati garis tengah tubuh, tampak luka terbuka dengan tepi rata, tulang tengkorak terbelah, dasar luka jaringan otak, tanpa jembatan jaringan, ukuran Panjang empat belas centimeter, lebar satu centimeter, dalam lima centimeter;

e. Bahwa pada pipi sebelah kanan hingga kepala kanan bagian belakang tampak luka terbuka menganga dengan ujung luka lancip pada kedua sisi, dimana satu sisi bagian pipi tampak empat buah ujung luka lancip, dengan tepi rata, tulang tengkorak terbelah, dasar jaringan dalam tubuh, tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran luka Panjang tiga puluh centimeter kali lebar sepuluh centimeter kali dalam dua belas centimeter;

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 44 Tahun ditemukan luka terbuka pada wajah kiri, luka terbuka pada pipi kanan, hingga kepala kanan bagian belakang, luka terbuka pada bagian belakang kepala, luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri, akibat kekerasan tajam. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada bagian tubuh lain. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

2. Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: RSD.441/1947/VII/2023 atas Rusdin Usman Tut tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Indira Larasati, yang menerangkan bahwa

*Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 10.20 WITA di Rumah Sakit Daerah Kalabahi telah meninggal dunia Rusdin Usman Tut, Laki-laki berumur 44 (empat puluh empat) tahun;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan Panjang sekitar 52 cm dan lebar sisi parang 5 cm.
- Karpet dengan Panjang 1,26 meter dan lebar 1 meter.
- 1 (satu) pasang sandal jepit swallow warna hijau.
- 1 (satu) lembar karung sak semen.
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna hijau berkerah.
- 1 (satu) lembar celana jeans biru terdapat robek pada kedua ujung kaki celana dan robek pada kedua paha celana yang ada ikatan tali senar warna putih dipinggang celana.
- 1 (satu) bakul anyaman yang ada tali bakul dari kain warna merah muda dan biru tua yang pada tali tersebut sudah putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 07.07 Wita bertempat di Kebun Ladon milik Samsudin Dopu yang berada dalam wilayah kampung fulboa Rt. 008 Rw.004 Dusun II Desa Dulolong Barat, Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor, Terdakwa Oktofianus M. L. Adang Alias Marten (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan ke arah Korban Rusdin Usman Tut alias Din (selanjutnya disebut sebagai Korban) sebanyak beberapa kali, dimana ayunan mengenai kepala dan leher bagian belakang Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa hendak pergi melihat anak istri Terdakwa dikampung lama, Terdakwa melintasi jalan tanah dari arah rumah Terdakwa menuju ke kebun Ladon milik Samsudin Dopu di wilayah Rt.08 Rw.04 Dusun II Desa Dulolong Barat Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor dan pada saat Terdakwa sampai ke dekat arah pohon jambu mente di kebun Ladon, Terdakwa melihat korban Rusdin Usman Tut Alias Din sedang duduk santai dengan parang berada pada pinggang kiri kemudian korban menegur Terdakwa dengan menggunakan Bahasa Daerah Alor "Adoiso" yang artinya dalam Bahasa Indonesia "mau ke gunung" lalu Terdakwa jawab "iya" sambil Terdakwa jalan terus melewati korban, setelah jarak sekitar

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Klb



kurang lebih 5 meter Terdakwa berhenti karena Terdakwa merasa nyawa hilang / terancam takut dipotong atau ditebas oleh korban sehingga jantung Terdakwa berdebar karena Terdakwa melihat ada sebilah parang di pinggang kiri korban kemudian Terdakwa berbalik kembali dan mendekati korban yang masih duduk dibawah pohon jambu mente dengan posisi duduk menghadap laut dan Terdakwa langsung merampas dan menarik parang milik korban dari sarung yang terikat pada pinggang kiri korban dan karena kaget korban langsung memalingkan badan menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa yang berhasil mendapatkan parang korban langsung mengayunkan parang tersebut dari arah samping kanan luar ke arah wajah korban menggunakan tanan kanan namun dapat ditangkis oleh korban menggunakan kedua tanganya sehingga ujung parang tersebut mengenai jari telunjuk tangan kiri korban hingga tangan kiri korban hampir putus, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah wajah korban namun korban berhasil menghindari sehingga parang tersebut tidak mengenai korban selanjutnya korban melarikan diri ke arah pemukiman rumah warga dan Terdakwa terus mengejar korban dari arah belakang sampai korban terjatuh ke tanah sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat korban jatuh yang ketiga kali dengan posisi tubuh terlungkup dan kepala menghadap kearah kanan, saat itulah Terdakwa mendapati korban dan berdiri di samping kiri korban sejajar pinggang korban kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya yang diarahkan ke leher korban dan mengenai kepala belakang, pipi kanan dan leher korban secara berulang kali sampai korban meninggal dunia, kemudian Terdakwa menunduk untuk menghisap dan meminum darah korban pada bagian leher dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban sambil membawa parang milik korban menuju rumah orang tua Terdakwa. Lalu sesampainya Terdakwa dirumah orang tuanya, Terdakwa meletakkan parang yang dipegangnya diatas meja dengan mengatakan kepada bapak Terdakwa An. Abraham Adam "saya sudah bunuh orang" setelah itu Terdakwa pergi ke Polres Alor untuk menyerahkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 168/353/2023 tanggal 05 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indira Larasati, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi terhadap mayat Rusdin Usman Tut, telah ditemukan luka terbuka pada wajah kiri, luka terbuka pada pipi kanan, hingga kepala kanan bagian belakang, luka terbuka pada bagian belakang kepala, luka terbuka

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Klb





pada jari telunjuk tangan kiri, akibat kekerasan tajam. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada bagian tubuh lain. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Kematian Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: RSD.441/1947/VII/2023 atas Rusdin Usman Tut tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Indira Larasati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 10.20 WITA di Rumah Sakit Daerah Kalabahi telah meninggal dunia Rusdin Usman Tut, Laki-laki berumur 44 (empat puluh empat) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah suatu subjek hukum dalam hukum pidana materiil yang tidak terbatas hanya pada perseorangan termasuk pula badan hukum, yang terhadap subjek hukum tersebut melekat hak dan kewajiban, sehingga atas hak dan kewajiban tersebut subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal melakukan tindak pidana. Dari uraian pengertian unsur barang siapa, maka dalam putusan ini akan ditentukan pula bentuk subjek hukum yang dihadapkan dalam persidangan, sehingga selanjutnya dapat dilakukan penilaian terhadap perbuatan si pelaku serta pemidanaan ataupun tindakan lainnya yang akan diputuskan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, pertimbangan tentang unsur barang siapa menjadi cara bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah Penuntut Umum telah tepat dalam melaksanakan kewenangan penuntutannya menghadapkan pelaku ke muka persidangan. Untuk itu, di



persidangan Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama Oktofianus M. L. Adang alias Marten, dengan identitas orang yang dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah termuat lengkap dalam surat dakwaan. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas Terdakwa selayaknya perintah pasal 155 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ditemukan kesamaan identitas pada surat dakwaan dengan identitas orang yang dihadapkan di sidang tersebut. Selain itu, para Saksi yang dihadirkan telah mengenali Terdakwa, serta tidak ditemukan fakta hukum lainnya yang dapat menyangkal identitas Terdakwa di persidangan. Atas fakta tersebut, pada perkara ini tidak terjadi *error in persona* oleh Penuntut Umum dalam menghadirkan pelaku di persidangan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Ad.1. Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja merupakan bagian dari unsur subjektif dalam suatu delik. Sebagai unsur subjektif, sengaja adalah bentuk kesalahan yang melekat pada sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya termasuk pula dengan segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya;

Menimbang, bahwa R. Sugandhi, S.H., dalam buku yang berjudul KUHP dan penjelasannya menerangkan bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka perlu dibuktikan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian tersebut memang disengaja. Hal ini sejalan dengan ajaran hukum pidana yang membagi delik kedalam delik formil dan delik materiil, dimana untuk pasal 338 KUHP digolongkan sebagai delik materiil, dimana perbuatan pidana (feit) baru dianggap usai ketika akibat yang dilarang oleh undang-undang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain menurut beberapa ahli hukum pidana berkaitan erat dengan ada atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku, yang kemudian pembahasan tersebut merambah kepada ada atau tidaknya kekerasan yang dilakukan pelaku yang mengakibatkan terampasnya nyawa orang lain. Walaupun penerapannya akan tergantung pada masing-masing kasus (*case by case*), Majelis Hakim berpendapat bahwa menghilangkan nyawa orang lain tidak dimaknai terbatas pada adanya perbuatan seseorang yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, dan perbuatan tersebut tidak harus merupakan bentuk kekerasan dimana pelakunya mengeluarkan tenaga yang tidak kecil untuk tujuan yang tidak dapat



dibenarkan. Yang kemudian perlu menjadi perhatian adalah adanya kesengajaan (*opzet*) dari si pelaku atas perbuatannya, atau atas tidak dilakukan suatu perbuatan dari diri si pelaku, dan terdapat hubungan kausalitas atas perbuatan dengan akibat hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan penempatan sub unsur dengan sengaja pada pasal 338 KUHP yang sedemikian rupa telah mengakibatkan sub unsur yang berada di belakang sub unsur dengan sengaja telah diliputi pula dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimaknai sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu (*willens*) dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat yang telah dikehendaki (*wetens*). Kehendak dan mengetahui akibat perbuatan dalam teori kesengajaan bila dihubungkan dengan bunyi delik pasal 338 KUHP, maka persidangan harus mampu membuktikan mengenai:

1. Terdakwa telah menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;
2. Terdakwa telah menghendaki bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain;
3. Terdakwa telah pula mengetahui bahwa yang akan ia hilangkan itu adalah nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa diluar pembuktian sebagaimana disebutkan di atas, hukum pidana materiil telah menguraikan mengenai corak kesengajaan yang dikenal dan digunakan secara luas serta terus menerus dalam membuktikan adanya *opzet* si Terdakwa pada peristiwa pembunuhan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang dimaknai si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yang artinya kesengajaan ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) dimana kesengajaan dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejatinya mengenai kesengajaan si pelaku dalam melakukan perbuatannya dapat diperoleh Majelis Hakim dari keterangan Terdakwa. Akan tetapi persidangan kerap mengalami kesulitan dalam hal Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, atau Terdakwa sudah tidak dapat mengingat niat/ maksud dari perbuatannya (*oogmerk*) lalu kesengajaan yang tercipta dalam dirinya. Untuk mengatasi permasalahan ini Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan apakah *opzet* ada pada diri Terdakwa setelah melakukan penilaian dari keadaan/ kondisi sesuai dengan pengalaman dalam praktik, termasuk pula keadaan yang meliputi Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai fakta hukum yang diperoleh di persidangan. Dari pemeriksaan alat bukti telah terungkap bahwa pada hari rabu tanggal 5 Juli 2023, Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Korban yang bernama Rusdin Usman Tut sekitar pukul 07.00 WITA yang beralamat di Kebun Ladon milik Samsudin Dopu yang berada dalam wilayah kampung fulboa Rt. 008 Rw.004 Dusun II Desa Dulolong Barat, Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor yang mengakibatkan Korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa hendak pergi melihat anak istri Terdakwa dikampung lama, Terdakwa melintasi jalan tanah dari arah rumah Terdakwa menuju ke kebun Ladon milik Samsudin Dopu di wiliyah Rt.08 Rw.04 Dusun II Desa Dulolong Barat Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor dan pada saat Terdakwa sampai ke dekat arah pohon jambu mente di kebun Ladon, Terdakwa melihat korban Rusdin Usman Tut Alias Din sedang duduk santai dengan parang berada pada pinggang kiri kemudian korban menegur Terdakwa dengan menggunakan Bahasa Daerah Alor "Adoiso" yang artinya dalam Bahasa Indonesia "mau ke gunung" lalu Terdakwa jawab "iya" sambil Terdakwa jalan terus melewati korban, setelah jarak sekitar kurang lebih 5 meter Terdakwa berhenti karena Terdakwa merasa nyawa hilang / terancam takut dipotong atau ditebas oleh korban sehingga jantung Terdakwa berdebar karena Terdakwa melihat ada sebilah parang di pinggang kiri korban kemudian Terdakwa berbalik kembali dan mendekati korban yang masih duduk dibawah pohon jambu mente dengan posisi duduk menghadap laut dan Terdakwa langsung merampas dan menarik parang milik korban dari sarung yang terikat pada pinggang kiri korban dan karena kaget korban langsung memalingkan badan menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa yang berhasil mendapatkan parang korban langsung mengayunkan parang tersebut dari arah samping kanan luar ke arah wajah korban menggunakan tangan kanan namun dapat ditangkis oleh korban menggunakan kedua tanganya sehingga ujung parang tersebut mengenai jari

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telunjuk tangan kiri korban hingga tangan kiri korban hampir putus, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah wajah korban namun korban berhasil menghindar sehingga parang tersebut tidak mengenai korban selanjutnya korban melarikan diri ke arah pemukiman rumah warga dan Terdakwa terus mengejar korban dari arah belakang sampai korban terjatuh ke tanah sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat korban jatuh yang ketiga kali dengan posisi tubuh terlungkup dan kepala menghadap ke arah kanan, saat itulah Terdakwa mendapati korban dan berdiri di samping kiri korban sejajar pinggang korban kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya yang diarahkan ke leher korban dan mengenai kepala belakang, pipi kanan dan leher korban secara berulang kali sampai korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas akan diuraikan mengenai kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tidak dapat menerangkan tentang maksud/ niat Terdakwa melakukan perbuatannya, sebab sebelum peristiwa pembacokan terjadi diantara Terdakwa dan Korban tidak pernah terjadi masalah. Mengenai maksud perbuatan Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim peroleh dari keterangan Terdakwa yang menyebutkan Terdakwa merasa lemas ketika lewat didekat korban, oleh karena itu Terdakwa mendekati korban dan langsung menarik parang korban dengan niat membunuh korban. Dengan fakta hukum tidak adanya permasalahan antara Korban dan Terdakwa jauh sebelum terjadinya peristiwa pembacokan, maka Majelis Hakim menilai niat Terdakwa untuk membunuh korban dan perilaku Terdakwa yang mengambil parang dari korban lalu mengejar korban dan membacok korban berulang kali hingga akhirnya korban meninggal dunia, telah cukup untuk menjadi motif bagi Terdakwa melakukan perbuatannya. Atas maksud (*oogmerk*) Terdakwa tersebut Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang parang sebagai alat Terdakwa melakukan kejahatannya, dari perolehan parang hingga penggunaan parang, kemudian mempertimbangkan perbuatannya untuk menilai *opzet* dari Terdakwa. Para saksi di persidangan tidak dapat menerangkan siapa pemilik parang, dari siapa Terdakwa memperoleh parang, dan dimana parang tersebut berada sebelum kejadian pembacokan terjadi. Keberadaan parang dalam perkara ini secara utuh hanya dapat diterangkan oleh Terdakwa. Menurut Terdakwa parang yang ia gunakan adalah milik korban rusdin usman tut yang dibawa korban saat berkebun. Terdakwa melihat parang tersebut ketika Terdakwa berjalan mendekati korban, dimana saat mendekati korban, Terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





merasa niat untuk membunuh korban semakin kuat hingga akhirnya Terdakwa kemudian mengambil parang tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam pelaksanaan perbuatan telah dapat tergambar dari senjata yang Terdakwa pilih untuk melaksanakan perbuatannya. Majelis Hakim berpendapat ketika Terdakwa melihat parang tersebut dalam diri Terdakwa sudah terformulasi suatu kehendak untuk menggunakan parang tersebut kepada Korban. Pada diri Terdakwa pula telah mengetahui akibat yang bisa diderita oleh Korban atas perbuatannya, yaitu tidak hanya sekedar mengakibatkan luka tetapi sampai dapat menimbulkan kematian. Tetapi pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut tidak mengurungkan keinginan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya. Pertimbangan ini sejalan dengan sebuah doktrin yang menerangkan tentang adanya hubungan antara pilihan senjata dengan kesengajaan yang biasanya digunakan oleh negara dengan sistem hukum *Common Law*. Dalam doktrin tersebut senjata yang mematikan dikategorikan sebagai berikut:

1. Senjata yang memang sifat maupun bentuknya membahayakan, sebagai contoh senjata api, parang;
2. Benda yang sifatnya tidak berbahaya, akan tetapi jika digunakan dengan cara yang berbahaya dalam situasi tertentu seperti batu bata, kaki dan tangan, tongkat, pisau kecil, batu, dan lain sebagainya, maka dapat menjadi senjata yang mematikan. Sifat berbahaya dari benda tersebut muncul dari tenaga yang digunakan oleh pelaku atau Korbannya, dan dapat pula berasal dari ukuran bendanya itu sendiri;

Menimbang, bahwa ayunan parang oleh Terdakwa telah dilakukan dengan cara yang berbahaya. Jika dilihat dari penggunaan kekuatan, maka kekuatan Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tidak dapat dikatakan kecil, sebab dengan kekuatan tersebut ayunan parang Terdakwa yang diayunkan dari atas ke bawah mengenai tubuh Korban. Dari fakta hukum dan keadaan yang meliputi perbuatan saat itu, ketika Terdakwa mengayunkan parangnya langsung ke arah kepala Korban telah menggugurkan kesengajaan Terdakwa untuk hanya melukai Korban, melainkan telah jelas tergambar bahwa kehendak Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban. Pendapat Majelis Hakim ini seturut dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1 / Yur / Pid / 2018 yang berkaidahkan hukum bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi bila pelaku menyerang Korban dengan alat seperti senjata tajam di bagian tubuh yang terdapat organ vital. Pada perkara ini, alat vital berupa otak



terdapat di kepala, dimana kepala telah dituju oleh Terdakwa untuk dikenakan ayunan parangnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka telah terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban, dan corak kesengajaan yang muncul dari perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa dalam delik pasal 338 KUHP mengatur tentang adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan Terdakwa dengan hilangnya nyawa orang lain. Untuk itu, akan dipertimbangkan demikian:

Menimbang, dalam fakta hukum di persidangan Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 168/353/2023 tanggal 05 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indira Larasati, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi terhadap mayat Rusdin Usman Tut, telah ditemukan luka terbuka pada wajah kiri, luka terbuka pada pipi kanan, hingga kepala kanan bagian belakang, luka terbuka pada bagian belakang kepala, luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri, akibat kekerasan tajam. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada bagian tubuh lain. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Berdasarkan Surat keterangan kematian Nomor: RSD.441/1947/VII/2023 atas Rusdin Usman Tut tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Indira Larasati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 10.20 WITA di Rumah Sakit Daerah Kalabahi telah meninggal dunia Rusdin Usman Tut, Laki-laki berumur 44 (empat puluh empat) tahun. Dari sepanjang perbuatan yang dilakukan Terdakwa hingga meninggalnya Korban, tidak ditemukan penyebab lainnya yang sekiranya dapat menimbulkan akibat kematian bagi Korban, kecuali perbuatan Terdakwa mengayunkan parang kepada Korban. Kondisi ini telah memenuhi hubungan sebab akibat yang disampaikan dalam teori kausalitas individualisasi (*causa proxima*) dimana sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selain yang telah dipertimbangkan di atas, akan dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan sebab materinya hanya menyangkut pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/ atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk Terdakwa tetap ada dalam tahanan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan Panjang sekitar 52 cm dan lebar sisi parang 5 cm, adalah barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Majelis Hakim khawatir parang tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, serta barang bukti tidak memiliki nilai ekonomis. Untuk itu terhadap barang bukti sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Karpet dengan Panjang 1,26 meter dan lebar 1 meter, 1 (satu) pasang sandal jepit swallow warna hijau, 1 (satu) lembar karung sak semen, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna hijau berkerah, 1 (satu) lembar celana jeans biru terdapat

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Klb



robek pada kedua ujung kaki celana dan robek pada kedua paha celana yang ada ikatan tali senar warna putih dipinggang celana, 1 (satu) bakul anyaman yang ada tali bakul dari kain warna merah muda dan biru tua yang pada tali tersebut sudah putus, adalah barang milik Korban Rusdin Usman Tut, dan oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, selain itu barang bukti tersebut dapat menimbulkan trauma pada keluarga korban, sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengakibatkan keluarga Korban kehilangan sosok kepala keluarga dan pencari nafkah;
- Terdakwa tidak memberikan santunan kepada keluarga Korban;
- Terdakwa telah dengan keji mengayunkan parang ke arah kepala Korban dengan alasan perbuatan yang sulit diterima oleh akal sehat manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang mengenai jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Oktofianus M. L. Adang Alias Marten terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oktofianus M. L. Adang Alias Marten oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan Panjang sekitar 52 cm dan lebar sisi parang 5 cm;
- Karpet dengan Panjang 1,26 meter dan lebar 1 meter;
- 1 (satu) pasang sandal jepit swallow warna hijau;
- 1 (satu) lembar karung sak semen;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna hijau berkerah;
- 1 (satu) lembar celana jeans biru terdapat robek pada kedua ujung kaki celana dan robek pada kedua paha celana yang ada ikatan tali senar warna putih dipinggang celana;
- 1 (satu) bakul anyaman yang ada tali bakul dari kain warna merah muda dan biru tua yang pada tali tersebut sudah putus;

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Raden Mar Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., Yon Mahari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H., M.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Raden Mar Suprpto, S.H.

Yon Mahari, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Klb





Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.